

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMBELIAN EMAS CURIAN DENGAN ITIKAT BAIK**

***LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF
PURCHASING STOLEN GOLD IN GOOD FAITH***

Semy B. A. Latunussa, Yulianus Pabassing dan Nurhasanah

Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

nurhasanah100102@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Latunussa, Semy B. A., Yulianus Pabassing dan Nurhasanah. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembelian Emas Curian dengan Itikat Baik*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pembelian emas curian dengan itikat baik serta hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, teori hukum dan praktik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli emas yang tidak mengetahui asal-usul barang dan melakukan transaksi secara wajar memperoleh perlindungan hukum sebagai pihak beritikad baik. Namun, perlindungan tersebut menghadapi hambatan berupa praktik jual beli emas tanpa dokumen kepemilikan, kesulitan pembuktian itikat baik, serta risiko penerapan tindak pidana penadahan.

Kata Kunci: Korban, Pembelian Emas Curian, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for victims who purchase stolen gold in good faith and to identify obstacles in its implementation. The research method used is empirical juridical research with a normative juridical approach through the study of legal regulations, legal theories, and practices in society. The results indicate that buyers who are unaware of the origin of the gold and conduct transactions fairly are entitled to legal protection as good-faith parties. However, such protection faces obstacles, including gold trading practices without ownership documents, difficulties in proving good faith, and the risk of being charged with the criminal offense of receiving stolen goods.

Keywords: Victims, Purchase Of Stolen Gold, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi jual beli barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi. Dalam praktiknya, masyarakat sering menghadapi kesulitan untuk membedakan transaksi yang dilakukan secara resmi dengan transaksi yang berpotensi melanggar hukum. Kondisi ekonomi yang semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat terhadap barang bernilai ekonomi tinggi menyebabkan sebagian orang memilih melakukan transaksi dengan mempertimbangkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Keadaan tersebut juga terjadi dalam transaksi jual beli barang berharga seperti emas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering digunakan sebagai instrumen investasi maupun penyimpanan nilai kekayaan masyarakat.

Emas merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena sifatnya yang relatif stabil dan memiliki daya tahan terhadap perubahan nilai ekonomi. Dalam transaksi jual beli emas, aspek keaslian, kadar dan legalitas kepemilikan menjadi faktor penting yang menentukan nilai suatu emas. Surat atau dokumen kepemilikan emas memiliki fungsi sebagai alat bukti mengenai kadar, keaslian, serta asal-usul barang yang diperjualbelikan sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan transaksi.¹

Oleh karena itu, dalam praktik transaksi jual beli emas, keberadaan dokumen atau surat kepemilikan memiliki peranan penting sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum, menjamin keaslian, serta menunjukkan kualitas dan kadar emas yang diperjualbelikan. Kelengkapan dokumen tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap nilai ekonomi emas, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa emas yang beredar di masyarakat berasal dari sumber yang sah. Tanpa adanya dokumen pendukung, transaksi emas dapat menimbulkan berbagai risiko, baik dari aspek ekonomi maupun aspek hukum.

Pertama, emas tanpa surat memiliki nilai jual yang lebih rendah karena tidak memiliki bukti kepemilikan, bukti keaslian, maupun informasi mengenai kualitas emas yang diperjualbelikan. Emas dengan dokumen lengkap menunjukkan bahwa barang tersebut telah melalui proses pengujian kadar dan kualitas. Sebaliknya,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, p.133.

emas tanpa dokumen menyebabkan pembeli mengalami kesulitan memastikan apakah emas tersebut benar-benar berasal dari pemilik yang sah atau memiliki kadar sesuai dengan nilai yang ditawarkan. Kondisi tersebut menyebabkan harga emas tanpa surat cenderung lebih rendah dibandingkan emas yang memiliki dokumen lengkap.²

Kedua, transaksi emas tanpa surat memiliki risiko tinggi terhadap kemungkinan diperolehnya emas hasil tindak pidana pencurian. Tidak adanya bukti kepemilikan menyebabkan sulitnya membuktikan bahwa penjual merupakan pemilik sah dari emas tersebut. Dalam perspektif hukum pidana, barang yang berasal dari tindak pidana dan kemudian diperjualbelikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang menerima atau menguasainya apabila mengetahui atau patut menduga asal-usul barang tersebut.³

Ketiga, transaksi emas tanpa surat menyebabkan kesulitan dalam melakukan verifikasi kualitas emas. Dokumen emas berfungsi sebagai bukti autentik yang menjelaskan kadar dan karakteristik emas sehingga dapat menjadi dasar bagi pembeli dalam menentukan harga. Tanpa dokumen tersebut, pembeli hanya mengandalkan pemeriksaan fisik dan kepercayaan terhadap penjual, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kualitas dan nilai barang yang diperjualbelikan.⁴

Keempat, transaksi emas tanpa dokumen resmi berpotensi menimbulkan masalah hukum. Apabila emas tersebut ternyata berasal dari hasil pencurian, maka pihak yang membeli atau menguasai emas tersebut dapat menghadapi risiko hukum terkait tindak pidana penadahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penadahan diatur dengan ketentuan bahwa seseorang dapat dipidana apabila membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.⁵

² Fany Wiranata dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian*, AURELIA, Vol.5, No.1 (2026).

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, p.314.

⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, p.112.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842, Ps.591.

Namun demikian, tidak semua pihak yang membeli emas hasil tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pelaku penadahan. Dalam praktiknya terdapat kemungkinan bahwa pembeli memperoleh emas tersebut dengan itikad baik, yaitu tidak mengetahui dan tidak memiliki dugaan bahwa barang yang dibelinya berasal dari suatu tindak pidana. Prinsip perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik telah dikenal dalam hukum perdata melalui Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶

Permasalahan muncul ketika penerapan hukum pidana dalam praktik belum sepenuhnya mampu membedakan antara pihak yang sengaja membeli barang hasil kejahatan dengan pihak yang menjadi korban karena ketidaktahuannya. Dalam kondisi tertentu, pembeli emas yang sebenarnya tidak mengetahui asal-usul barang tetap dapat mengalami pemeriksaan hukum, penyitaan barang, maupun kerugian ekonomi akibat transaksi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak beritikad baik dengan praktik penegakan hukum di masyarakat.

Secara *de jure*, perlindungan terhadap korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan hukum, serta pemulihan atas kerugian yang dialami dalam proses hukum.⁷

Namun secara *de facto*, praktik jual beli emas tanpa dokumen kepemilikan masih berlangsung di masyarakat. Banyak transaksi emas dilakukan berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli tanpa memperhatikan aspek administratif kepemilikan. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli yang sebenarnya beritikad baik tetap menghadapi kesulitan ketika emas yang dibelinya kemudian diketahui berasal dari tindak pidana.⁸

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.41.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.293, TLN No.5602.

⁸ Ani Suryani, *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Toko Emas yang Menerima Penjualan Emas Tanpa Surat Resmi di Kota Pontianak*, Gloria Yuris, Vol.1, No.2 (2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik telah dilakukan dalam berbagai perspektif. Penelitian mengenai perlindungan pembeli beritikad baik dalam transaksi jual beli barang menunjukkan bahwa unsur pengetahuan mengenai cacat hukum suatu barang menjadi faktor penting dalam menentukan perlindungan hukum. Penelitian mengenai tindak pidana penadahan juga menunjukkan bahwa unsur “mengetahui” atau “patut menduga” menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan korban tindak pidana menegaskan pentingnya pemulihan hak korban sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pembelian emas curian yang beritikad baik serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembelian emas curian yang tidak mengetahui asal-usul emas tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembelian Emas Curian yang Beritikad Baik

Dalam sistem hukum pidana modern, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan kepada pelaku tindak pidana melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kedudukan korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Perkembangan hukum pidana telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) menuju pendekatan yang memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang memberikan informasi dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan dan kepastian hukum.

Dalam konteks pembelian emas curian, pihak yang mengalami kerugian tak hanya pemilik emas yang kehilangan barang akibat pencurian, tetapi juga dapat terjadi pada pembeli emas yang memperoleh barang tersebut dengan itikad baik.

Pembeli yang tidak mengetahui bahwa emas yang dibelinya berasal dari tindak pidana dapat mengalami kerugian secara materiil maupun immateriil karena kehilangan uang pembelian, kehilangan barang yang disita sebagai barang bukti, serta menghadapi proses hukum akibat dugaan keterlibatan dalam tindak pidana penadahan.

Perlindungan hukum terhadap korban pembelian emas curian dengan itikad baik harus dianalisis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan jaminan bahwa korban tindak pidana memiliki hak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan hukum, informasi perkembangan perkara, serta pemulihan atas kerugian yang dialami. Sementara itu, KUHP menjadi dasar dalam melihat kedudukan korban selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana.

Permasalahan hukum muncul ketika emas yang diperoleh melalui transaksi jual beli secara sah kemudian diketahui berasal dari tindak pidana pencurian. Dalam keadaan demikian, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pihak yang secara sadar membeli barang hasil kejahatan dengan pihak yang memperoleh barang tersebut secara wajar dan tidak mengetahui asal-usulnya.

Menurut R. Soesilo, penadahan (*heling*) merupakan perbuatan seseorang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, atau menguasai suatu barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Oleh karena itu, unsur mengetahui atau patut menduga menjadi unsur penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam transaksi jual beli emas, aspek kadar dan kualitas menjadi faktor penting yang menentukan nilai ekonomi suatu emas. Tingginya nilai ekonomi emas menyebabkan barang tersebut memiliki risiko tinggi menjadi objek pencurian maupun transaksi ilegal. Oleh karena itu, keberadaan surat atau dokumen emas memiliki fungsi penting sebagai bukti keaslian, kadar dan asal-usul kepemilikan barang.

Berdasarkan prosentase kemurniannya, maka kadar emas jika dihitung dan dilihat sesuai dengan standard internasional yang umum ditemui di Indonesia tersusun dalam tabel sebagai berikut:⁹

Tabel 1. Jenis Kadar Emas Berdasarkan Standar Internasional

KARAT (K)	KODE EMAS	KANDUNGAN EMAS	PROSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)
24 K	999	Emas Murni	99,9 %
23 K	958	Hampir Murni	95,8 %
22 K	916	Tinggi	91,1 %
18 K	750	Menengah	75 %
14 K	585	Campuran	58,5 %
12 K	500	Rendah	50 %
9 K	375	Sangat Rendah	37,5 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa emas dengan kadar tinggi memiliki nilai ekonomi yang semakin besar. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan emas sering menjadi objek pencurian. Pada praktik jual beli emas di lapak-lapak wilayah Jalan Ahmad Yani dan Jalan Paldam Kota Jayapura, emas dengan kadar 18 karat, 23 karat dan 24 karat menjadi jenis emas yang paling banyak diterima oleh pedagang karena memiliki nilai jual tinggi meskipun sebagian transaksi dilakukan tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa pemilik lapak jual beli emas di Kota Jayapura, ditemukan bahwa praktik jual beli emas tanpa surat kepemilikan masih berlangsung dalam masyarakat. Salah satu pemilik lapak jual beli emas di wilayah Paldam Jayapura, Ibu Hasna, menjelaskan bahwa transaksi emas yang dilakukan sering kali tidak disertai dokumen kepemilikan karena sebagian masyarakat yang menjual emas mengaku kehilangan surat pembelian.

Seorang pemilik lapak jual-beli emas di depan pertokoan area Paldam Jayapura bernama Ibu Hasna, ketika diwawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa:

⁹ Gina Valerina, *Mengenal Kadar Karat dalam Emas, Jenis, Fungsi dan Cara Menghitungnya*, diakses dari <https://koinworks.com/blog/mengenal-kadar-karat-dalam-emas-jenis-fungsi-dan-cara-menghitungnya/>, diakses pada 16 Agustus 2026.

“Kami membeli perhiasan emas dari penjualnya tanpa disertai dokumen atau surat-surat kepemilikan, baik itu berupa perhiasan yang masih lengkap seperti gelang atau kalung, maupun perhiasan yang tinggal sebelah, misalnya anting-anting, atau perhiasan yang sudah rusak bentuknya. Kami hanya membeli emas yang kadarnya 18 K, 23 K, atau 24 K, karena harganya masih tinggi di pasaran, namun kami membelinya dengan harga murah dan kami tidak perlu menanyakan asal usul kepemilikan emas itu. Yang penting bagi kami harganya terjangkau dan banyak yang menjualnya kepada kami. Memang sebetulnya terkadang ada perasaan was-was juga, jika yang menjual penampilannya tidak meyakinkan, tetapi dapat memiliki sejumlah emas, apalagi emas yang masih utuh bentuknya atau lengkap pasangannya, tetapi kalau kami tidak membelinya, maka orang lain yang pasti membelinya, karena siapa yang dapat menolak emas? Syukurlah sampai dengan hari ini, kami belum pernah berurusan dengan polisi, sehingga anggapan kami emas tersebut benar pemiliknya yang menjual, tetapi surat-suratnya telah hilang entah kemana”.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai berapa pendapatannya dalam sehari, ia mengatakan:

“Pendapatan kami tidak menentu, karena sangat tergantung dari berapa gram emas yang kami peroleh dalam sehari. Terkadang kami bisa membeli atau mendapat 10 sampai dengan 20 gram dan terkadang hanya mendapat 3 sampai 5 gram. Tetapi lebih banyak keuntungan yang kami peroleh jika dibanding dengan membuka kios minuman di jalan, karena itu kami tetap bertahan sampai sekarang. Apalagi jaman sekarang harga emas makin melambung dengan Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per gram. Jika kami membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga yang normal atau harga sekarang, maka kami memperoleh keuntungan yang lumayan banyak. Keadaan ini membuat kami tidak terlalu memikirkan dari mana emas yang dijual berasal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lapak jual beli emas di wilayah Paldam Kota Jayapura, diketahui bahwa sebagian transaksi emas dilakukan tanpa dilengkapi surat atau dokumen kepemilikan. Menurut Ibu Hasna, emas yang dibeli biasanya berasal dari masyarakat yang menjual perhiasan lama atau emas yang sudah tidak memiliki surat pembelian.¹⁰

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Asha ketika ditanya oleh penulis mengenai dari mana dia membeli emas dan berapa penghasilannya perhari.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Hasna, Pemilik Lapak Jual Beli Emas Wilayah Paldam Kota Jayapura, Jayapura, 20 Mei 2026.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Asha, Pemilik Lapak Jual Beli Emas Kota Jayapura, Jayapura, 20 Mei 2026.

“Saya membeli emas dari penjual yang kebanyakan perempuan, sehingga saya percaya itu adalah emasnya sendiri, tetapi mungkin telah lama dipakai sehingga sudah hilang surat-suratnya. Saya selalu memandang penjual emas yang datang adalah orang-orang yang jujur tentang kepemilikan emasnya. Saya tidak pernah bertanya macam-macam kepada mereka, saya hanya berusaha menawar harga semurah mungkin. Hampir setiap hari saya dihipnotis penjual emas ini, baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang saya bisa membawa pulang 5 sampai 15 gram dalam sehari. Saya bersyukur sampai saat ini saya belum pernah terseret masalah jual beli emas ini”.

Berbeda halnya dengan Ibu Cemma, seorang wanita muda yang menaruh lapak jual beli emas di area pertokoan jalan Ahmad Yani. Ketika diwawancarai oleh penulis, yang bersangkutan sedikit marah, tetapi setelah diberikan pengertian, dapat menjawab pertanyaan penulis dengan baik:¹²

“Saya pernah ditipu oleh seorang pemuda dari Kloofkamp Jayapura. Semula saya membeli emas berupa perhiasan gelang anak-anak seberat tiga gram seharga Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Menurut saya hal ini sangat menguntungkan saya, tetapi besoknya ada orang tua yang sempat datang menanyakan apakah ada yang menjual gelang anak-anak di lapak saya. Saya sangat terkejut, karena ciri-ciri gelang yang disampaikan ternyata sama persis dengan yang saya beli kemarin. Kemudian saya mencoba menanyakan surat pembelian emasnya, dan dia menjawab tidak ada, sehingga saya mendiamkan saja dan mengatakan bahwa tidak ada yang menjual emas seperti itu di lapak saya. Sampai saat ini saya masih teringat akan hal itu, tetapi saya berharap itu bukan emas yang saya beli, karena orang tua tersebut tidak mampu menunjukkan surat dari emasnya yang hilang.”

Penulis tidak terkejut dengan pernyataan Ibu Cemma karena praktik jual beli emas tanpa dokumen kepemilikan rentan dimanfaatkan untuk menjual hasil pencurian. Meskipun informasi mengenai transaksi emas tanpa surat sering ditemukan, praktik tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, terutama jika emas berasal dari tindak kriminal. Kebiasaan transaksi tanpa dokumen telah berlangsung lama dan kini semakin difasilitasi oleh pegadaian yang menerima gadai emas tanpa selalu mensyaratkan bukti kepemilikan.

¹² Wawancara dengan Ibu Cemma, Pemilik Lapak Jual Beli Emas Jalan Ahmad Yani Kota Jayapura, Jayapura, 20 Mei 2026.

Seorang Bapak yang bernama Tri Christianto yang berhasil diwawancarai oleh penulis di rumahnya membenarkan hal diatas.¹³

“Barang biasa saja wajib hukumnya diselidiki apabila ada laporan tentang pencurian, apalagi terhadap perhiasan emas yang harganya sangat tinggi. Kalau polisi tidak menyelidiki sangat mengherankan. Memang benar dalam hal jual beli emas tanpa surat-surat sama dengan kita menggadaikan emas di kantor pegadaian yang juga tanpa menunjukkan suratnya. Jadi apabila ada pencuri emas yang langsung menjual di lapak-lapak jual beli emas atau langsung menggadaikan di pegadaian sangat aman. Tetapi hal itu sebenarnya sudah merupakan pelanggaran hukum yang tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pihak kepolisian selama ini. Hal ini harusnya dikaji ulang dan diperhatikan sebagaimana mestinya, oleh karena pencurian emas makin marak di kota Jayapura. Model jual beli emas seperti ini tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dari pembeli emas, atau tidak serta merta disebut sebagai penadah, oleh karena walaupun ada pasal yang mengatur hal ini, namun kejadian seperti ini sudah biasa dilakukan dan tidak ada penertiban terhadap masyarakat yang terlibat dalam jual beli emas tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat yang sah”

Hal ini dibenarkan oleh seorang Ibu yang bernama Jeany, Sarjana Hukum tamatan Universitas Cenderawasih, ketika diwawancarai oleh penulis di rumahnya:

*“Sebenarnya jual beli emas tanpa surat-surat kepemilikan adalah suatu kekeliruan, walaupun emas itu benar-benar milik kita. Apalagi emas adalah logam mulia yang harganya paling tinggi. Sebenarnya harus lebih menjadi perhatian aparat keamanan. Saya kurang tahu awal mulanya bagaimana sehingga jual beli emas tanpa dokumen maupun menggadaikan emas tanpa perlu menunjukkan dokumen kepemilikan dapat dilakukan kapan saja tanpa takut dicurigai atau diperiksa oleh polisi. Padahal Indonesia adalah Negara hokum, tapi khusus untuk jual beli emas tanpa dokumen, yang artinya bisa saja barang curian dibolehkan dan hal seperti ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jayapura”.*¹⁴

Apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Christianto maupun Ibu Jeany memang benar. Emas adalah perhiasan yang paling mahal harganya. Oleh karena itu harus lebih diperhatikan menyangkut kepemilikannya. Akan terasa sangat aneh, apabila seorang pencuri ayam diuber sedemikian rupa oleh aparat keamanan, sedangkan pencurian emas dan diperjual belikan secara bebas bahkan digadaikan di tempat-tempat yang resmi tidak diperhatikan oleh aparat yang berwenang menyangkut siapa pemilik barang yang sebenarnya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Tri Christianto, masyarakat Kota Jayapura, Jayapura, 23 Mei 2026.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Jeany, Sarjana Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 23 Mei 2026.

Seorang anggota kepolisian dari Polresta Jayapura, Bapak Aipda Pol. Ismail, yang dihubungi di kantornya memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Kami sangat menyadari bahwa jual beli emas yang kadang dilakukan dengan bebas tanpa dilengkapi dokumen atau surat-surat kepemilikan yang sah, bisa jadi berasal dari hasil kejahatan, tetapi kami menunggu adanya laporan baru kami bisa bertindak untuk menyelidiki, meyidik dan membawanya ke ranah hukum. Tanpa laporan resmi, kami tidak dapat bekerja mengungkap pencurian emas begitu saja, karena jual beli emas tanpa dilengkapi surat-surat sudah menjadi kebiasaan di Kota Jayapura”.*¹⁵

Penulis tidak terkejut dengan pernyataan Ibu Cemma karena jual beli emas tanpa dokumen kepemilikan rentan dimanfaatkan untuk menjual hasil pencurian. Meskipun praktik transaksi emas tanpa surat telah lama berlangsung, hal tersebut tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, terutama apabila emas berasal dari tindak kriminal. Kondisi ini semakin difasilitasi oleh pegadaian yang menerima gadai emas tanpa selalu mensyaratkan bukti kepemilikan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyalahgunaan transaksi emas ilegal.

Ketentuan dalam Pasal 1997 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur secara khusus dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik;
- (2) Dalam hal di kemudian hari diduga atau terbukti bahwa kepemilikan atau penguasaan barang jaminan berasal dari kejahatan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang berhubungan dengan penerimaan barang jaminan atau barang titipan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Pembebasan dari tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan dalam hal penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan telah melakukan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Wawancara dengan Aipda Pol. Ismail, Anggota Kepolisian Polresta Jayapura, Jayapura, 25 Mei 2026.

Didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tersebut di atas, implementasi prinsip mengenali pengguna jasa memiliki peran penting untuk memperoleh perlindungan hukum dari tuntutan pidana apabila barang jaminan diperoleh secara melawan hukum. .

Oleh karena trend ini sudah menjadi kebiasaan umum sehari-hari, maka perlindungan hukum terhadap lapak-lapak tempat jual beli emas maupun kantor-kantor pegadaian perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, apabila suatu ketika terjadi penemuan emas hasil curian yang menjadi obyek di tempatnya, mengingat mereka hanya membeli emas atau menjaminkan emas pegadaian tanpa mengetahui dari mana asal muasal emas itu datang dan telah beritikad baik dalam proses pembeliannya, dalam membantu perputaran roda perekonomian di dalam masyarakat Kota Jayapura. Keadaan ini tentu saja berbeda jika asal muasal emas telah diketahui sebenarnya sebagai hasil pencurian, yang berindikasi kepada status mereka sebagai penadah barang curian.

2. Hambatan-Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembelian Emas Curian yang Beritikad Baik

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga negara, termasuk terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya ditujukan kepada korban utama dari tindak pidana, tetapi juga terhadap pihak lain yang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa pidana, termasuk pihak pembeli barang yang kemudian diketahui berasal dari hasil kejahatan. Dalam konteks pembelian emas curian, pembeli yang memperoleh emas melalui transaksi yang wajar dan tidak mengetahui asal-usul barang tersebut dapat berada dalam posisi yang rentan, karena di satu sisi harus menghormati proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, tetapi di sisi lain juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sebagai pihak yang beritikad baik. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan hak pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana modern telah memperluas paradigma perlindungan korban dari yang sebelumnya hanya menempatkan korban sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana menjadi pihak yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, bantuan hukum, serta pemulihan kerugian yang dialaminya.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan bahwa korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan hukum, informasi mengenai perkembangan perkara, serta memperoleh restitusi atau bentuk pemulihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Dalam praktiknya, korban sering mengalami kerugian lanjutan setelah terjadinya tindak pidana, baik berupa kerugian ekonomi, psikologis, maupun ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme perlindungan korban menjadi penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menghasilkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi pihak yang mengalami kerugian.¹⁷

Dalam perkara pembelian emas curian, kedudukan pembeli yang beritikad baik menjadi persoalan hukum karena sering kali pembeli berada dalam posisi yang sulit ketika emas yang dibelinya kemudian diketahui berasal dari tindak pidana. Prinsip itikad baik dalam suatu transaksi hukum mengandung makna bahwa seseorang yang melakukan perbuatan hukum harus bertindak secara jujur, wajar, dan tidak memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perlindungan terhadap pembeli beritikad baik bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang memperoleh suatu barang melalui transaksi yang secara lahiriah sah, sepanjang tidak terbukti mengetahui adanya cacat hukum terhadap barang tersebut.¹⁸

¹⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.3.

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, p.176.

¹⁸ T. Latiful, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA)*, Suloh., Vol.11, No.2 (2023), p.381–396.

Pembeli dapat kehilangan barang yang telah dibelinya karena dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum sebagai barang bukti, sementara uang yang telah dibayarkan kepada penjual belum tentu dapat dikembalikan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan perlindungan hukum karena pembeli dapat mengalami kerugian meskipun tidak memiliki niat untuk memperoleh keuntungan dari tindak pidana.

Selain Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam proses pidana juga harus dianalisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP memberikan pengaturan mengenai proses penyidikan, penyitaan, pembuktian dan pengembalian barang bukti setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, emas yang diduga berasal dari tindak pidana akan ditempatkan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian perkara. Namun, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila barang tersebut sebenarnya diperoleh oleh seseorang melalui transaksi yang sah dan tanpa mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*). Secara normatif, hukum menghendaki agar setiap pelaku tindak pidana memperoleh pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kesalahannya. Namun dalam praktiknya, pembuktian terhadap unsur kesalahan pihak pembeli sering mengalami hambatan karena batas antara pembeli beritikad baik dengan pelaku penadahan tidak selalu mudah ditentukan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP lama atau ketentuan penadahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya tidak hanya melihat adanya penguasaan terhadap barang hasil kejahatan, tetapi juga mensyaratkan adanya pengetahuan atau keadaan patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan emas hasil pencurian saja belum cukup untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku penadahan apabila tidak dapat dibuktikan adanya unsur mengetahui atau patut menduga mengenai asal-usul barang tersebut. Dalam menentukan seseorang dapat dipidana karena penadahan,

tidak cukup hanya dengan membuktikan bahwa barang yang dikuasai berasal dari tindak pidana, tetapi juga harus dibuktikan adanya hubungan batin antara pelaku dengan barang tersebut, yaitu berupa pengetahuan atau keadaan patut menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Oleh sebab itu, pembeli yang memperoleh barang secara wajar dan tidak mengetahui asal-usul barang perlu dibedakan dengan pihak yang secara sadar membeli barang hasil kejahatan.¹⁹

Menurut R. Soesilo, penadahan atau *heling* merupakan perbuatan seseorang yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menyimpan, atau menguasai suatu barang yang diketahui atau patut disangka berasal dari tindak pidana.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, unsur subjektif berupa pengetahuan terhadap asal barang menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.

Dalam konteks transaksi emas di Kota Jayapura, hambatan perlindungan hukum terhadap pembeli emas beritikad baik muncul karena masih banyak transaksi emas dilakukan tanpa dokumen atau surat kepemilikan. Kondisi tersebut menyebabkan pembeli mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang sah dan dilakukan tanpa adanya kecurigaan terhadap asal-usul barang.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, praktik jual beli emas tanpa dokumen kepemilikan masih ditemukan pada beberapa lapak jual beli emas di wilayah Jalan Ahmad Yani sampai Jalan Paldam Kota Jayapura. Transaksi tersebut umumnya dilakukan berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli, terutama ketika masyarakat menjual emas lama, emas rusak, atau emas yang tidak lagi memiliki surat pembelian.

Keadaan tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang beritikad baik. Apabila dikemudian hari emas tersebut diketahui berasal dari tindak pidana pencurian, maka pembeli harus menghadapi proses pemeriksaan hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul barang tersebut.

¹⁹ Nyce Putri Br Tarigan, dkk., *Alasan Penghapusan Pidana bagi Pembeli yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan dengan Pasal 480 KUHP*, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.2, No.3 (Juni-Juli 2025).

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, p.314.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, salah satu contoh nyata mengenai hambatan perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang beritikad baik dialami oleh Ibu Cemma, seorang pemilik lapak jual beli emas di wilayah Jalan Paldam Kota Jayapura. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, Ibu Cemma menjelaskan bahwa dirinya pernah membeli sebuah gelang emas anak-anak dari seorang laki-laki dengan berat kurang lebih tiga gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Transaksi tersebut dilakukan seperti transaksi emas pada umumnya, yaitu melalui proses pemeriksaan bentuk dan kadar emas serta kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Namun, sehari setelah transaksi dilakukan, datang seseorang yang menanyakan keberadaan gelang emas anak-anak dengan ciri-ciri yang sama dengan emas yang telah dibelinya.

Ibu Cemma menyampaikan:

“Sebenarnya pada waktu saya membeli perhiasan berupa gelang anak-anak, kemudian besoknya ada orang tua yang datang menanyakan emas yang sejenis, saya merasa kasihan dan sudah hampir mengembalikannya, tetapi karena beliau tidak mampu menunjukkan surat-surat kepemilikannya, maka saya menjadi enggan memulangkan, bukan karena ingin mempertahankan tetapi karena merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan, walaupun saya benar-benar tidak mengetahui asal-muasal emas itu”.

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat bahwa posisi Ibu Cemma berada dalam kondisi yang dilematis. Di satu sisi, terdapat seseorang yang mengaku sebagai pemilik emas tersebut, namun tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan. Di sisi lain, Ibu Cemma telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli emas tersebut melalui transaksi yang menurutnya dilakukan secara terbuka. Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang memperoleh barang melalui transaksi biasa, tetapi kemudian menghadapi dugaan bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana penadahan, maka terhadap tindakan Ibu Cemma perlu dilakukan analisis berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penadahan. Tidak setiap orang yang menguasai barang hasil kejahatan tersebut secara otomatis dapat dikategorikan sebagai pelaku penadahan.

Harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa barang yang dibelinya berasal dari suatu tindak pidana.

Dalam perkara Ibu Cemma, unsur pertama yaitu adanya tindakan membeli atau menguasai barang telah terpenuhi karena yang bersangkutan memang membeli gelang emas tersebut dari seseorang. Namun unsur berikutnya, yaitu mengetahui atau patut menduga bahwa emas tersebut berasal dari tindak pidana, belum dapat secara langsung dinyatakan terpenuhi. Berdasarkan fakta wawancara, transaksi dilakukan tanpa adanya informasi bahwa emas tersebut merupakan hasil pencurian, bahkan pembeli baru mengetahui adanya dugaan permasalahan setelah adanya pihak lain yang datang mempertanyakan emas tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara pembelian barang hasil tindak pidana bukan hanya mengenai keberadaan barang hasil kejahatan, tetapi mengenai pembuktian sikap batin pembeli. Pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang secara nyata dapat berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan, bukan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana.²¹

Dengan demikian, apabila hanya didasarkan pada fakta bahwa emas tersebut kemudian diketahui sebagai barang hasil pencurian, maka belum cukup untuk menyatakan pembeli sebagai pelaku penadahan. Penegak hukum tetap harus membuktikan adanya unsur kesalahan berupa pengetahuan atau dugaan yang wajar terhadap asal-usul barang tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menempatkan kesalahan sebagai unsur penting dalam menentukan seseorang dapat dikenakan pidana.

Namun dalam praktiknya, pembeli emas seperti Ibu Cemma tetap menghadapi hambatan hukum karena tidak adanya dokumen transaksi yang lengkap. Tidak adanya surat kepemilikan emas, identitas penjual, maupun bukti transaksi tertulis menyebabkan pembeli mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa dirinya memperoleh barang tersebut dengan itikad baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan pelaksanaan hukum dalam praktik.

²¹ Yotrim Maklon Zaid, Ismail dan Dewi Iryani, *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Sistem Hukum Indonesia*, RIO Law Jurnal, Vol.4, No.2 (Desember 2023).

Permasalahan serupa juga disampaikan oleh Ibu Hasna, pemilik lapak jual beli emas di wilayah Paldam Kota Jayapura. Menurut keterangannya, dirinya belum pernah secara langsung membeli emas yang terbukti berasal dari tindak pidana, tetapi ibunya pernah hampir mengalami kejadian tersebut ketika masih menjalankan usaha jual beli emas.

Ibu Hasna menjelaskan:

“Saya belum pernah membeli emas yang terindikasi sebagai hasil curian, tetapi Ibu saya pernah mengalaminya, makanya dia berhenti melakukan transaksi jual beli emas dan digantikan oleh saya. Waktu itu ibu saya hampir membeli emas curian berupa gelang dan kalung seberat 50 gram dari seorang ibu yang sudah tua berumur kurang lebih 60 tahun. Ternyata waktu mereka masih menaksir dan tawar menawar harga, tiba-tiba datang sekelompok orang menangkap ibu itu dan mengambil semua emas itu. Kata mereka emas itu hasil curian di tetangga mereka. Beruntung ibu saya belum membayarnya, jika tidak pasti ibu berurusan dengan hukum, walaupun ibu saya bukan penadah, karena dia tidak tahu dari mana emas itu berasal.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pedagang emas berada pada posisi yang memiliki risiko tinggi dalam transaksi emas tanpa dokumen. Meskipun seorang pembeli atau pedagang tidak memiliki niat melakukan tindak pidana, keadaan transaksi yang tidak didukung dokumen kepemilikan dapat menyebabkan munculnya dugaan bahwa pembeli mengetahui atau patut menduga asal-usul barang tersebut.

Dari perspektif perlindungan korban, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembeli emas beritikad baik membutuhkan perlindungan hukum yang lebih jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana.²² Dalam konteks ini, pembeli emas yang kehilangan uang pembelian akibat emas yang disita sebagai barang bukti dapat dikategorikan sebagai pihak yang mengalami kerugian ekonomi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No.31 Tahun 2014, Ps. 1 angka 3 dan Ps. 5.

Selain itu, berdasarkan KUHAP, penyitaan barang bukti dilakukan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Namun, apabila barang yang disita ternyata diperoleh oleh seseorang melalui transaksi yang sah dan orang tersebut tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, maka diperlukan mekanisme perlindungan agar pihak tersebut tidak mengalami kerugian secara sepihak. Permasalahan muncul karena dalam praktiknya KUHAP lebih banyak mengatur mengenai kepentingan pembuktian perkara pidana dibandingkan mekanisme pemulihan kerugian pihak ketiga yang beritikad baik.

Hambatan lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli emas beritikad baik berasal dari proses pembuktian. Aparat penegak hukum harus membedakan antara pembeli yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul barang dengan pihak yang sengaja membeli barang hasil kejahatan untuk memperoleh keuntungan. Perbedaan tersebut sering kali sulit dilakukan apabila transaksi berlangsung tanpa dokumen, tanpa identitas penjual, dan tanpa bukti pembayaran.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh anggota Polresta Jayapura, Aipda Pol. Ismail, yang menyatakan bahwa pihak kepolisian tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi transaksi emas harus dilakukan secara hati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Menurut Aipda Pol. Ismail:

“Kami pihak kepolisian tetap menjaga agar roda perputaran ekonomi di Kota Jayapura berjalan dengan baik. Masalah jual beli emas pun akan tetap kami lindungi sebagaimana mestinya, yang penting harap dijaga agar jual beli emas walaupun tanpa surat-surat resmi kepemilikan, tetapi yang melakukan transaksi adalah pemilik yang asli, jangan sampai disusupi oleh para pencuri yang sedang mencari keuntungan dari para pemilik lapak di Kota Jayapura, mengingat jual beli emas tanpa surat-surat bukti kepemilikan hanya bisa terjadi di lapak-lapak kecil di depan-depan pertokoan. Tidak bisa dijual di toko emas yang berijin dan normal. Persoalan hambatan-hambatan terhadap perlindungan hukum terhadap para pembeli emas di lapak-lapak sederhana itu, dapat terjadi apabila emas yang dijual itu cukup banyak, bentuknya masih bagus dan nyata-nyata dijual oleh orang yang dicurigai sebagai pencuri atau sudah diketahui oleh pemilik lapak sebagai pencuri, tetapi masih berani membelinya. Apabila pencurinya tertangkap dan menjelaskan tempat penjualannya, maka pembeli pasti terkena sanksi, sehingga tidak dapat lagi dilindungi”

Hal yang sama mengenai hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap para pembeli emas hasil curian disampaikan oleh anggota Polsekta Jayapura Selatan, Bapak Aipda Pol. Faisal Firman:

*“Kami selalu kooperatif terhadap para tukang emas, baik yang memiliki toko emas resmi, maupun pemilik lapak-lapak pembelian emas di lingkungan wilayah hukum Polsekta Jayapura Selatan, karena kami menyadari bahwa itulah mata pencaharian sebagian warga kita di Kota Jayapura. Namun kami tidak dapat melindungi pembelian emas yang sudah diketahui sebagai hasil curian, karena jika ketahuan dapat terindikasi sebagai penadahan, Apalagi jika sudah beberapa kali kejadian di lapak masing-masing. Tetap akan kami proses sesuai dengan hokum yang berlaku di Negara kita”.*²³

Menurut penulis, jual beli emas tanpa dokumen atau surat kepemilikan yang sah berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila emas tersebut berasal dari tindak pencurian. Praktik ini masih terjadi karena telah menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya dalam transaksi emas rusak atau sebagian perhiasan. Meningkatnya harga emas menjadikannya komoditas bernilai tinggi, sehingga kepemilikan dokumen yang jelas penting untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan penjualan kembali melalui toko emas resmi. Hambatan perlindungan hukum bagi pembeli emas curian yang beritikad baik terletak pada tumpang tindih penerapan hukum perdata dan pidana. Pembeli dapat menghadapi risiko dituduh sebagai penadah, mengalami penyitaan barang bukti tanpa kompensasi, serta menjalani proses hukum yang panjang. Meskipun hukum perdata mengakui perlindungan pembeli beritikad baik, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan mengenai pembuktian unsur mengetahui atau patut menduga dalam tindak pidana penadahan juga terlihat dalam praktik peradilan pidana. Dalam beberapa perkara penadahan, hakim tidak hanya mempertimbangkan fakta bahwa barang berasal dari tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan apakah terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui asal-usul barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesalahan menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang.²⁴

²³ Wawancara dengan Ibu Hasna.

²⁴ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.362.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa aparat penegak hukum juga menghadapi hambatan dalam menentukan batas antara pembeli beritikad baik dan pelaku penadahan. Perlindungan hukum tidak dapat diberikan kepada pihak yang secara sadar membeli barang hasil kejahatan, tetapi perlindungan harus diberikan kepada pihak yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul barang dan melakukan transaksi secara wajar.

Dengan demikian, hambatan utama perlindungan hukum terhadap korban pembelian emas curian yang beritikad baik dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, sulitnya membuktikan unsur itikad baik karena transaksi emas sering dilakukan tanpa dokumen kepemilikan. Kedua, adanya risiko pembeli dianggap sebagai pelaku penadahan apabila aparat menemukan indikasi bahwa pembeli mengetahui atau patut menduga asal-usul barang. Ketiga, belum optimalnya mekanisme pemulihan kerugian bagi pembeli yang kehilangan barang atau uang akibat proses hukum terhadap emas yang dibelinya.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban pembelian emas curian yang beritikad baik, dapat disimpulkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur melalui ketentuan mengenai perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, asas itikad baik dalam hukum perdata, serta ketentuan pidana mengenai tindak pidana penadahan. Namun, ketentuan tersebut belum secara khusus mengatur kedudukan pembeli emas yang memperoleh barang melalui transaksi yang wajar tetapi kemudian diketahui bahwa emas tersebut berasal dari tindak pidana. Berdasarkan hasil penelitian empiris di lapangan, praktik jual beli emas tanpa dokumen kepemilikan masih ditemukan di lapak-lapak jual beli emas Kota Jayapura, sehingga pembeli yang sebenarnya tidak mengetahui asal-usul barang tetap berpotensi mengalami kerugian, baik kehilangan barang, kehilangan uang pembelian, maupun menghadapi proses hukum. Hambatan utama perlindungan hukum terletak pada sulitnya pembuktian unsur itikad baik, keterbatasan dokumen transaksi, serta belum optimalnya mekanisme pemulihan kerugian bagi pihak yang tak terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penguatan perlindungan hukum terhadap pembeli emas beritikad baik melalui penyempurnaan regulasi yang mengatur kedudukan pihak ketiga dalam perkara pidana, khususnya terkait status barang bukti dan mekanisme penggantian kerugian. Aparat penegak hukum dalam menangani perkara dugaan penadahan perlu melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap unsur mengetahui atau patut menduga bahwa barang berasal dari tindak pidana, dengan mempertimbangkan proses transaksi, kewajaran harga, identitas penjual, dan kondisi pembelian. Selain itu, pemilik lapak dan masyarakat yang melakukan transaksi emas perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pencatatan transaksi, identitas penjual, serta penyimpanan bukti kepemilikan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lamintang, P. A. F. dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Sidabalok, Janus. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia).
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Latiful, T., M. Sastro dan Herinawati. *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 67/Pdt/2015/PT BNA)*. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.11. No.2 (November 2023).
- Suryani, Ani. *Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Toko Emas yang Menerima Penjualan Emas Tanpa Surat Resmi di Kota Pontianak*. Gloria Yuris. Vol.1. No.2 (2013).
- Tarigan, Nyce Putri Br, dkk.. *Alasan Penghapusan Pidana bagi Pembeli yang Membeli Barang Hasil Kejahatan Dikaitkan dengan Pasal 480 KUHP*. Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.2. No.3 (Juni-Juli 2025).
- Wiranata, Fany, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Maya Shafira dan Dona Raisa Monica. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)*. AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia. Vol.5. No.1 (2026).
- Zaid, Yotrim Maklon, Ismail dan Dewi Iryani. *Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Sistem Hukum Indonesia*. RIO Law Jurnal. Vol.4. No.2 (Desember 2023).

Website

- Valerina, Gina. *Mengenal Kadar Karat dalam Emas, Jenis, Fungsi dan Cara Menghitungnya*, diakses dari <https://koinworks.com/blog/mengenal-kadar-karat-dalam-emas-jenis-fungsi-dan-cara-menghitungnya/>. diakses pada 16 Agustus 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Semy B. A. Latunussa, Yulianus Pabassing dan Nurhasanah
*Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembelian Emas Curian
dengan Itikat Baik*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842

Sumber Lain

Wawancara dengan Aipda Pol. Ismail, Anggota Kepolisian Polresta Jayapura, Jayapura, 25 Mei 2026.

Wawancara dengan Bapak Tri Christianto, masyarakat Kota Jayapura, Jayapura, 23 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Asha, Pemilik Lapak Jual Beli Emas Kota Jayapura, Jayapura, 20 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Cemma, Pemilik Lapak Jual Beli Emas Jalan Ahmad Yani Kota Jayapura, Jayapura, 20 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Hasna, Pemilik Lapak Jual Beli Emas Wilayah Paldam Kota Jayapura, Jayapura, 20 Mei 2026.

Wawancara dengan Ibu Jeany, Sarjana Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 23 Mei 2026.